PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Basuki Rachmat No. 10 Telp. (0721) 486761 Fax. (0721) 486559
BANDAR LAMPUNG

Evaluasi Renja Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2020. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk implementasi dan sasaran kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada tahun anggaran selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan bidang lingkungan hidup di tahun yang akan datang.

Telukbetung,   Januari 2022

Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG,

<u>Drs. MURNI RIZAL, M.Si.</u>
Pembina Utama Muda
NIP. 19661022 199312 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iv
BAB I.	**PENDAHULUAN**	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	2
1.3	Indikator sasaran, program, indicator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan	2
BAB II.	**PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA DLH PROVINSI LAMPUNG**	7
2.1	Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021.......	7
2.2	Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	9
2.3	Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renstra	10
BAB III.	**CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG 2021**	12
3.1	Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan APBD Tahun 2021	12
3.2	Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021	16
3.3	Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021/IKU Perangkat Daerah.......	17

BAB IV. HAMBATAN DAN KENDALA 31
4.1 Hambatan dan Kendala 31
4.2 Upaya Pemecahan Masalah 31

BAB V. PENUTUP **33**

Lampiran I

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah 4

TABEL 2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 7

TABEL 2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 10

TABEL 3.1. Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021 12

TABEL 3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021 . 16

TABEL 3.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Lampung.............................. 17

TABEL 3.4. Indeks Kualitas Air Tahun 2021... 18

TABEL 3.5 Referensi EU untuk kualitas udara 20

TABEL 3.6 Indeks Kualitas Air Tahun 2021.. 21

TABEL 3.7 Indeks Kualitas Air Laut Tahun 2021.. 23

TABEL 3.8 Indeks Kualitas Lahan Tahun 2021 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urusan pemerintahan dalam suatu daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam amanat peraturan tersebut, pembagian urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan dasar pada tatalaksana pemerintahan daerah.

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah juga telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam proses pembangunan, pemerintah sebagai induk dalam roda pemerintahan secara nasional membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun yang merupakan pedoman capaian pembangungan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stakholder yang terlibat pada skala nasional. Selanjutnya RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, maka perlu adanya sinergitas antara RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021. Untuk memastikan sinergitas antara dokumen perencanaan pembangunan, maka sesuai dengan Pedoman Permendagri No. 86 Thn 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD, setiap OPD di Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Tahun 2021.

1.2 Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Tujuan penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 antara lain :

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJP, RPJMD dan RKPD;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2022;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan oleh Gubernur Lampung.

1.3 Indikator Sasaran, program, indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan

Misi Kepala Daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah ***Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama*** dengan tujuan Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan sedangkan sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan.

Terkait dengan tujuan dan indikator tujuan tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan sasaran dan indikator sasaran perangkat daerah sebagaimana berikut :

1. *"Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)"*

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air
2.	Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara
3.	Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut
4.	Meningkatnya Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan
5.	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah

2. *"Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca"*

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Strategis Perangkat Daerah
1.	Menurunnya Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula /Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					Ket
					2020	2021	2022	2023	2024	
Misi : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama										
Tujuan : Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan										
Indikator Tujuan : 1. Indeks Kulitas Lingkungan Hidup (IKLH)					**59,63**	**68,23**	**68,66**	**69,09**	**69,51**	
1.	Meningkatnya IKLH Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut dan kualitas lahan	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air		62,53	58,34	58,44	58,54	58,64	
		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara		86,24	84,24	84,34	84,44	88,54	
		Meningkatnya Indeks Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut		56,70	72,71	73,32	73,94	74,56	
		Meningkatnya Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan		61,60	38,67	40,85	43,03	45,21	
		Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan		85	87	89	91	93	

		ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah							
Indikator Tujuan : 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					**-**	**6,74%**	**6,915%**	**7,066%**	**7,29%**	
1.	Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Menurunnya Emisi GRK Terhadap Baseline pada Sektor Limbah	Persentase Penurunan Emisi GRK terhadap Baseline pada Sektor Limbah		7,33%	7,71%	8,07%	8,24%	8,83%	

VISI : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA			
MISI VI : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	1. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Kualitas Lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat	Menurunkan tingkat pencemaran air sungai dan perusakan lingkungan
			Menambahkan luasan tutupan lahan untuk menjaga kualitas udara dalam kondisi baik serta sebagai daerah tangkapan air
	2. Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi GRK pada Sektor Limbah	Pengendalian LB3 dan pengelolaan persampahan

BAB II
PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2021 DAN RENSTRA 2019-2024 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG

2.1 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021

Program Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. APBD Murni Tahun 2021
   - Program : 9 program
   - Kegiatan : 18 kegiatan
   - Sub Kegiatan : 34 sub kegiatan
   - Pagu : Rp. 17.783.379.800,-

Adapun rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021

I	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
a.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
c.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
d.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tanggga
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.	Penyediaan Bahan/Material
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
e.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
f.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
g.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Randis Operasional atau Lapangan
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
h.	**Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD**
1.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
II.	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**
a.	**Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi**
1.	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
III.	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
a.	**Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
3.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
b.	**Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
c.	**Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
IV.	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**
a.	**Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi**
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

V.	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**
a.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**
1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
VI.	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH**
a.	**Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
VII.	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**
a.	**Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi**
1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
VIII.	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**
a.	**Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi**
1.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
IX.	**Program Pengelolaan Persampahan**
a.	**Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional**
1.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

2.2 Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Untuk mendukung Misi ke-6 dari RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terkait bidang lingkungan hidup terdapat 6 sasaran Strategis dalam Renstra 2019 – 2024 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan melaksanakan 9 Program, 18 Kegiatan, dan 34 Sub Kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 terdapat dalam matrik program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Konsistensi Program dan kegiatan antara RPJMD, Renstra dan RKPD diperkuat dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung. Program-program yang sifatnya baru dan dibutuhkan akan dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

2.3 Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renstra

Pada tahun 2021, pagu anggaran murni Belanja Langsung Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebesar Rp. 17.783.379.800,- (dana APBD sebesar Rp. 15.199.379.800,- dan dana DAK APBN sebesar Rp. 2.584.000.000,-) dan pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 18.277.911.717,75,- ((dana APBD sebesar Rp. 15.693.911.717,75,- dan dana DAK APBN sebesar Rp. 2.584.000.000,-). Perubahan pagu anggaran perubahan tersebut karena refocusing akibat pandemi covid 19 dan adanya perubahan anggaran pada APBD laboratorium menjadi BLUD pada APBDP 2021. Rincian alokasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Perbandingan Pendanaan di DPA Tahun 2021 dan RENSTRA

No	Program	Pagu Anggaran DPPA (Rp)	Pagu Anggaran RENSTRA (Rp)	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.039.764.117,75	12.177.658.200	115,29
2.	Perencanaan Lingkungan Hidup	297.188.000	421.471.000	70,51
3.	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.379.984.000	3.891.487.000	86,85
4.	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	13.788.000	195.623.000	7,05
5.	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	78.046.000	254.882.000	30,62
6.	Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	16.276.000	163.036.000	9,98
7.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	40.830.600	205.000.000	19,91
8.	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3.288.000	103.502.000	3,17
9.	Pengelolaan Persampahan	408.747.000	975.702.000	41,89
	TOTAL	**18.277.911.717,75**	**18.388.361.200**	**99,40**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, 2021

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa dari 9 program yang terdapat pada DPA, 8 program pagu anggaran DPA nya dibawah pagu anggaran Renstra dan hanya 1 program yang berada diatas Renstra. Hal ini dikarenakan anggaran program prioritas yang berkaitan dengan perjalanan dinas berada pada program penunjang urusan pemerintahan daerah, sehingga anggaran yang tercantum pada program prioritas belum termasuk anggaran perjalanan dinas yang berada pada program penunjang urusan pemerintahan daerah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG 2021

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan dari anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2021 belanja bidang Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021. Untuk melihat capaian kinerja selama tahun 2021 dapat di uraikan sebagai berikut:

3.1 Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung melaksanakan sebanyak 9 program, 18 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan pada tahun 2021. Berikut kesesuaian program dan kegiatan antara renja dan APBD 2021 pada table 3.1.

Tabel 3.1. Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021

KODE	URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
	Peningkatan Pelayanan BLUD			

KODE	URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
1	**2**	3	4	5
1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	X	√	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	√	√	
2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	
2.11.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	√	√	
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	X	√	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
2.11.01.1.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	√	√	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	
2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tanggga	√	√	
2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	√	√	
2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	√	√	
2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	
2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			

KODE	URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
1	**2**	3	4	5
2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	
2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	
2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	
2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	√	√	
2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	√	√	
2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	√	√	
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	√	√	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran			
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN			

KODE	URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
1	**2**	3	4	5
	LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	√	√	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	√	√	
2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	√	√	
2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	√	√	
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
2.11.07.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait den	√	√	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			
2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	√	√	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN			

KODE	URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
1	**2**	3	4	5
	LINGKUNGAN HIDUP			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	√	√	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	√	√	
2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	√	√	

Terdapat 2 sub kegiatan yang tidak terdapat pada renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan P-APBD 2021, yaitu sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Pada Perubahan APBD 2021, munculnya sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dikarenakan berubahnya system manajemen pada laboratorium menjadi BLUD pada P-APBD 2021. Kemudian muncul sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pada P-APBD 2021 dengan adanya bantuan hibah untuk masyarakat.

3.2 Realisasi Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021.

Realisasi capaian kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Triwulan IV Tahun 2021 dapat di lihat pada table 3.2 pada lampiran dokumen ini.

3.3 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021/IKU Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mempunyai 6 sasaran strategis dengan masing indikator sasaran / indikator kinerja daerah (IKD) dapat dilihat pada table 3.3. dibawah ini.

Tabel 3.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Provinsi Lampung

No	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021		Ket
			Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
4	**Lingkungan Hidup**				
4.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,34	57,77	
4.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,24	85,46	
4.3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	72,71	79,56	
4.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	38,67	33,54	
4.5	Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah	persen	7,71	15,23	
4.6	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah	persen	87	94,32	

<u>Indeks Kualitas Air (IKA)</u>

Capaian kinerja IKA Provinsi Lampung memiliki angka 57,77 dan berada pada kategori **sedang**. Pada umumnya kondisi air di Provinsi Lampung dalam kondisi memenuhi baku mutu dan tercemar ringan. Pengambilan titik sampel untuk sungai seluruh wilayah Provinsi Lampung berjumlah 98 titik sampel yang tersebar pada masing wilayah sungai dan kabupaten/kota. Jumlah 98 titik sampel (15 titik level pusat, 23 level provinsi, dan 60 titik level kabupaten) mempunyai status memenuhi baku mutu dan tercemar ringan, selanjutnya masing-masing dijumlahkan dan dibuat dalam persentase dengan membaginya terhadap seluruh jumlah sampel. Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian

dikalikan bobot indeks, yaitu 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 tercemar ringan, 30 tercemar sedang, dan 10 tercemar berat. nilai IKA Provinsi atau kabupaten/kota diperoleh dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase setiap status mutu dengan bobotnya.

Tabel 3. 4 Indeks Kualitas Air Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)	Target IKLH (SE No.4)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten Mesuji	58,57	52,60	Sedang
Kabupaten Pringsewu	63,33	60,10	Sedang
Kabupaten Pesawaran	60,00	52,60	Sedang
Kota Metro	50,00	58,34	Sedang
Kabupaten Lampung Timur	53,53	52,60	Sedang
Kabupaten Tanggamus	57,92	59,17	Sedang
Kabupaten Lampung Barat	60,00	58,34	Sedang
Kabupaten Lampung Selatan	60,00	52,60	Sedang
Kabupaten Lampung Tengah	56,67	58,34	Sedang
Kabupaten Lampung Utara	57,50	58,34	Sedang
Kabupaten Way Kanan	50,00	58,34	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang	56,67	58,34	Sedang
Kabupaten Tulang Bawang Barat	60,00	58,34	Sedang
Kabupaten Pesisir Barat	52,86	58,34	Sedang
Kota Bandar Lampung	63,75	58,34	Sedang
Provinsi Lampung	**57,77**	**58,34**	**Sedang**

Sumber : KLHK, 2021 (https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login)

Berdasarkan capaian indeks kualitas air Provinsi Lampung Tahun 2021 berada dibawah target dan terdapat 7 kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu Kota Metro, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Pesisir Barat.

Capaian indeks kualitas air berada di bawah target diduga karena banyak limbah industri dan domestik, pertanian yang masuk dalam badan sungai serta terdapat lahan terbuka (kritis) yang berpotensi erosi dimana partikel padatan yang masuk ke dalam badan sungai berdampak pada jumlah padatan terlarut di air. Selain itu, kabupaten/kota tersebut mengalami pertambahan penduduk yang cukup pesat dan mengalami pengembangan/pembangunan perekonomian yang

berdampak terhadap penurunan kualitas air. Parameter indeks kualitas sebagian besar memiliki indeks pencemar air lebih dari 1.

Parameter DO yang menunjukan bahwa kondisi pencemaran disebabkan oleh bahan organik baik yang berasal dari limbah domestik yang berasal dari pemukiman. Parameter BOD dan COD menunjukkan kualitas air sudah mengalami penurunan yang disebabkan oleh limbah domestik maupun limbah industri. Parameter fecal coli dan Total Coliform hal ini menunjukkan bahwa kualitas air yang dianalisa sudah tercemar limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat atau masyarakat menjadikan sungai sebagai MCK.

Indeks Kualitas Udara (IKU)

Capaian kinerja IKU Provinsi Lampung memiliki angka 85,46 dan berada pada kategori **baik**. Pemantauan kualitas udara dilakukan melalui metode Passive Sampler dilakukan di 4 (empat) lokasi, yaitu area transportasi, industri, Pemukiman dan perkantoran/perdagangan dan dalam satu tahun, dilakukan 2 kali periode pemantauan. Metodologi perhitungan indeks kualitas udara mengadopsi Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project, yaitu "*Common Information to European Air*" (Citeair II) dengan judul CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality across Borders – 2012. *Common Air Quality Index* (CAQI) ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata per-jam, harian dantahunan. Sehubungan dengan baku mutu udara Indonesia masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 yang bersifat longgar maka dalam perhitungan indeks mengadopsi Direktif EU (EU Directives) sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Referensi EU Untuk Kualitas Udara

Pollutant	Target value / limit value
NO_2	Year average is 40 µg/m^3
PM_{10}	Year average is 40 µg/m^3
PM_{10} daily	*Number of daily averages above 50 µg/m^3 is 35 days*
Ozone	25 days with an 8-hour average value >= 120 µg/m^3
$PM_{2.5}$	*Year average is 20 µg/m^3*
SO_2	Year average is 20 µg/m^3
Benzene	Year average is 5 µg/m^3
CO	-

Sumber : Elshouf; Sef van den, 2012

Titik pantau dilakukan di 15 kabupaten/kota, dan dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili Transportasi, Industri (Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran dan dilakukan selama 2 (dua) kali tahap dengan metode Passive Sampler. Parameter NO2 kecenderungan menurun (membaik). Hal ini seiring dengan pertambahan kendaraan bermotor. Parameter SO2 kecenderungan menurun (membaik). Parameter ini dominannya berasal dari industri (batubara dan solar).

Dari data yang ada belum dapat mencerminkan kualitas udara yang sebenarnya karena tidak sesuai dengan pola kecenderungan kualitas udara seharusnya lokasi perkotaan kualitas udaranya kurang bila dibandingkan dengan kabupaten yang kepadatannya masih kurang, begitu juga untuk kawasan transportasi dan industri seharusnya kualitas udaranya lebih rendah bila dibandingkan dengan kawasan pemukiman dan perkantoran. Secara lengkap indeks kualitas udara di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3. 6 Indeks Kualitas Udara Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU	Target IKLH (SE No.4)	Kriteria
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Baku Mutu		Rataan			
		NO_2 (Âµg/m3)	SO_2 (Âµg/m3)	NO_2 (Âµg/m3)	SO_2 (Âµg/m3)	Indeks			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6	(7)	(8)	(9)
1	Lampung Barat	6,57	11,71	0,16	0,59	0,37	84,73	83,84	Baik
2	Tanggamus	6,39	12,17	0,16	0,61	0,38	84,22	84,11	Baik
3	Lampung Selatan	8,08	9,06	0,20	0,45	0,33	87,37	86,38	Baik
4	Lampung Timur	11,15	8,40	0,28	0,42	0,35	86,15	82,17	Baik
5	Lampung Tengah	13,63	9,09	0,34	0,45	0,40	83,46	83,98	Baik
6	Lampung Utara	12,61	7,24	0,32	0,36	0,34	86,75	85,99	Baik
7	Way Kanan	11,75	12,25	0,29	0,61	0,45	80,39	80,05	Baik
8	Tulang Bawang	8,07	7,06	0,20	0,35	0,28	90,15	84,22	Sangat Baik
9	Mesuji	6,32	10,16	0,16	0,51	0,33	87,05	85,36	Baik
10	Pringsewu	14,68	6,72	0,37	0,34	0,35	86,03	83,96	Baik
11	Pesawaran	7,13	6,32	0,18	0,32	0,25	91,83	88,12	Sangat Baik
12	Tulang Bawang Barat	7,94	10,70	0,20	0,53	0,37	85,18	87,85	Baik
13	Pesisir Barat	5,41	10,20	0,14	0,51	0,32	87,63	87,37	Baik
14	Kota Bandar Lampung	10,40	11,53	0,26	0,58	0,42	82,31	80,59	Baik
15	Kota Metro	12,93	12,88	0,32	0,64	0,48	78,69	79,55	Baik
Provinsi Lampung		**9,54**	**9,70**	**0,24**	**0,48**	**0,36**	**85,46**	**84,24**	**Baik**

Sumber: KLHK, 2021 (https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login)

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Lampung Tahun 2021 berada dibawah target dan terdapat 3 kabupaten/kota yang belum mencapai target yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Capaian indeks kualitas udara berada di bawah target diduga karena banyaknya polutan industri dan kendaraan bermotor yang menghasilkan partikel SO2 dan NO2. Selain itu, kabupaten/kota tersebut mengalami pertambahan penduduk yang cukup pesat dan tingginya aktivitas penduduk berdampak terhadap penurunan kualitas udara.

<u>Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</u>

Capaian kinerja Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) Provinsi Lampung memiliki angka 79,56 dan dan masuk kategori **baik**.

Distribusi pencemaran dalam air laut bervariasi sesuai dengan lokasi, kedalaman, musim, arus laut serta proses fisika dan biokimia yang terjadi. Pemilihan titik pengambilan sampel dilakukan agar sampel yang diambil dapat mewakili kondisi laut yang dipantau atau lokasi geografi yang ditentukan.

Semakin banyak titik pengambilan sampel dan frekuensi pengambilan sampel yang dilakukan maka semakin banyak informasi yang diperoleh. Untuk itu, penentuan titik pengambilan sampel di laut harus mempertimbangkan distribusi atau pergerakan bahan pencemar yang diperoleh dari informasi sebelumnya. Perhitungan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) menggunakan metode pendekatan Indeks Mutu Air (National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci (TSS, DO, Minyak dan Lemak, Amonia Total dan Ortofosfat.

Parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) merupakan materi yang tersuspensi mempunyai dampak buruk terhadap kualitas air karena mengurangi penetrasi matahari ke dalam laut, kekeruhan air meningkat yang menyebabkan gangguan pertumbuhan bagi organisme produser berhubungan dengan kegiatan foto sintesis biota.

Parameter Oksigen Terlarut (DO), di perairan laut, oksigen lebih banyak dihasilkan oleh hempasan ombak selain fotosintesis algae (tanaman air). Oksigen di laut yang dalam, digunakan oleh bakteri pembusuk yang memakan ganggang mati, sampah dan sebagainya. Ketidaktersediaan oksigen di air (hipoksia) akan menyebabkan kematian organisme air.

Parameter Minyak dan Lemak, merupakan bahan actor yang akan menutupi permukaan air, sehingga membahayakan biota, menghambat ketersediaan oksigen di dalam air dan menyelubungi organisme air.

Parameter Amonia Total (N-NH3), merupakan bagian dari unsur N di perairan, namun bentuk aktor lebih dikenal bersifat toksik bagi biota dan organisme air.

Parameter Orto-fosfat (PO4-P), Orto-fosfat (PO4-P) lebih mudah diabsorb oleh organisme air dibandingkan total fosfat, dalam kosentrasi yang besar akan berpotensi Eutrofikasi.

Secara lengkap indeks kualitas air laut Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut.

Tabel 3. 7 Indeks Kualitas Air Laut Provinsi Lampung

No	Level Pemantauan	Pemantauan	Peruntukan	Nilai Pemantauan					*Water Quality Index*	Status
				TSS mg/L	DO mg/L	Minyak & Lemak µg/L	Amonia Total mg/L	Ortofosfat (PO4-P) mg/L		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Provinsi	Pulau Condong (AL 10) Bandar Lampung 15 Oktober 2021 ADA SHU	Wisata Bahari	2,5	5	0,3	0,01	0,1	80,46	Baik
2	Provinsi	Sumber Indah Perkasa (AL 9) Bandar Lampung 15 Oktober 2021 ADA SHU	Biota Laut	2,5	5	0,3	0,01	0,1	80,03	Baik
3	Provinsi	Bukit Asam (AL 8) Bandar Lampung 15 Oktober 2021 ADA SHU	Biota Laut	2,5	5,4	0,3	0,01	0,1	82,48	Baik
4	Provinsi	Srengsem (AL 7) Bandar Lampung 15 Oktober 2021 ADA SHU	Biota Laut	2,5	5,5	0,3	0,04	0,1	79,02	Baik
5	Provinsi	Pelabuhan Panjang (AL 6) Bandar Lampung 15 Oktober 2021 ADA SHU	Pelabuhan	2,5	4,5	0,3	0,13	0,1	82,86	Baik
6	Provinsi	Sukaraja (AL 5) Bandar Lampung 15 Oktober 2021 ADA SHU	Biota Laut	2,5	4,9	0,3	0,03	0,1	82,64	Baik
7	Provinsi	Gudang Lelang (AL 4) Bandar Lampung 15 Oktober 2021 ADA SHU	Biota Laut	2,5	5,3	0,3	0,07	0,1	80,53	Baik
8	Provinsi	Pulau Pasaran (AL 3) Bandar Lampung	Biota Laut	2,5	4,4	0,3	0,04	0,1	83,52	Baik

No	Level Pemantauan	Pemantauan	Peruntukan	Nilai Pemantauan TSS mg/L	DO mg/L	Minyak & Lemak µg/L	Amonia Total mg/L	Ortofosfat (PO4-P) mg/L	*Water Quality Index*	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	Provinsi	Pasar Pelelangan Ikan (AL 2) Lempasing 15 Oktober 2021 ADA SHU	Biota Laut	2,5	5,4	0,3	0,05	0,1	80,74	Baik
10	Provinsi	Pantai Mutun (AL 1) Pesawaran 15 Oktober 2021 ADA SHU	Wisata Bahari	2,5	4,8	0,3	0,01	0,1	80,03	Baik
11	Pusat	Lampung 22 Muara Sekampung 1 24 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	18,5	4,6	0,8	0,016	0,001	81,84	Baik
12	Pusat	Lampung 21 Muara Sekampung 2 24 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	18,2	4,6	0,8	0,016	0,001	85,90	Baik
13	Pusat	Lampung 20 Muara Sekampung 3 24 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	18,5	4,9	0,8	0,016	0,001	82,87	Baik
14	Pusat	Lampung 19 Muara Sekampung 4 24 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	17,3	4,9	0,8	0,016	0,001	82,27	Baik
15	Pusat	Lampung 18 Pulau Permata 23 Juni 2021 ADA SHU	Wisata Bahari	17,4	4,2	0,8	0,016	0,001	83,78	Baik
16	Pusat	Lampung 17 Muara Pulau Pasaran 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	18,1	4,5	1	0,016	0,001	83,79	Baik
17	Pusat	Lampung 16 Muara 1 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	18,8	4,7	0,6	0,016	0,001	79,82	Baik
18	Pusat	Lampung 15 PT. Pantai Gading 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	16,8	4,6	0,6	0,016	0,001	80,58	Baik

No	Level Pemantauan	Pemantauan	Peruntukan	Nilai Pemantauan					*Water Quality Index*	Status
				TSS mg/L	DO mg/L	Minyak & Lemak µg/L	Amonia Total mg/L	Ortofosfat (PO4-P) mg/L		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Pusat	Lampung 14 Pelabuhan Peti Kemas Panjang 23 Juni 2021 ADA SHU	Pelabuhan	19,3	4,8	0,8	0,016	0,001	82,90	Baik
20	Pusat	Lampung 13 Holcim 23 Juni 2021	Biota Laut	17,5	4,9	0,8	0,016	0,001	82,72	Baik
21	Pusat	Lampung 12 Pantai Pasir Putih 23 Juni 2021 ADA SHU	Wisata Bahari	14,3	5,2	0,6	0,016	0,001	81,82	Baik
22	Pusat	Lampung 11 PLTU Sebalang 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	14,7	5	1	0,016	0,001	81,77	Baik
23	Pusat	Lampung 10 Teluk Betung Barat 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	16,7	4,5	1	0,016	0,001	74,59	Baik
24	Pusat	Lampung 09 Pantai Mutun 23 Juni 2021 ADA SHU	Wisata Bahari	18,6	4,3	0,8	0,016	0,001	75,05	Baik
25	Pusat	Lampung 08 Pulau Condong 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	18,9	5,2	0,8	0,016	0,001	72,31	Baik
26	Pusat	Lampung 07 PLTU Tarahan 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	17,7	4,7	1	0,016	0,001	74,30	Baik
27	Pusat	Lampung 06 Bukit Asam 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	14,5	4,7	0,8	0,016	0,001	74,22	Baik
28	Pusat	Lampung 05 Galangan Kapal 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	15,3	4,8	0,8	0,016	0,001	70,92	Baik
29	Pusat	Lampung 04 Dermaga Pertamina 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	18,8	4,3	1	0,016	0,001	75,59	Baik

No	Level Pemantauan	Pemantauan	Peruntukan	Nilai Pemantauan TSS mg/L	DO mg/L	Minyak & Lemak µg/L	Amonia Total mg/L	Ortofosfat (PO4-P) mg/L	*Water Quality Index*	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
30	Pusat	Lampung 03 Teluk Betung Selatan 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	12,7	4,6	0,8	0,016	0,001	76,31	Baik
31	Pusat	Lampung 02 Pulau Pasar 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	18,8	4,6	1	0,016	0,001	75,20	Baik
32	Pusat	Lampung 01 Dermaga Larung Apung 23 Juni 2021 ADA SHU	Biota Laut	15,9	4,6	1	0,016	0,001	75,20	Baik

Sumber: KLHK, 2021 (https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login)

Berdasarkan capaian indeks kualitas air laut Provinsi Lampung tahun 2021 telah mencapai target yang ditetapkan dengan status baik. Capaian indeks kualitas air laut di Provinsi Lampung masuk dalam status baik yang mencerminkan bahwa pencemaran dari sumber domestik, industri, pertanian, dan berbagai sumber lainnya masih berada pada batas ambang atau memenuhi baku mutu. Namun, kualitas air laut tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung dapat menjadi lebih baik.

<u>Indeks Kualitas Lahan</u>

Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung masih sangat rendah yaitu hanya 33,54 dan masuk kategori **kurang**.

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas tutupan lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variabel data dalam IKEG merupakan aktor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut

dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.

Secara lengkap indeks kualitas udara Provinsi Lampung tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 3. 8 Indeks Kualitas Lahan Provinsi Lampung

No	Kabupaten/ Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	Target IKLH (SE No.4)	Kriteria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Lampung Tengah	0,02	24,51	0,00037	0,0228137	24,48	26,86	Kurang
2	Lampung Utara	0,04	25,70	0,00000	0,0361432	25,70	29,33	Kurang
3	Mesuji	0,06	28,14	0,00008	0,0624599	28,13	31,31	Kurang
4	Pesisir Barat	0,56	73,93	0,00000	0,5599030	73,93	72,54	Baik
5	Pringsewu	0,01	23,63	0,00000	0,0136353	23,63	25,39	Kurang
6	Tanggamus	0,13	34,42	0,00000	0,1307593	34,42	36,17	Kurang
7	Tulang Bawang Barat	0,01	23,61	0,00000	0,0133507	23,61	26,17	Kurang
8	Lampung Selatan	0,04	26,13	0,00000	0,0407206	26,13	27,87	Kurang
9	Lampung Timur	0,25	45,81	0,00074	0,2537923	45,75	45,28	Kurang
10	Tulang Bawang	0,02	24,11	0,00022	0,0186212	24,09	27,26	Kurang
11	Way Kanan	0,01	23,47	0,00000	0,0118381	23,47	58,72	Kurang
12	Kota Bandar Lampung	0,04	25,89	0,00000	0,0381237	25,89	29,06	Kurang
13	Kota Metro	0,00	22,59	0,00000	0,0023667	22,59	28,74	Kurang
14	Lampung Barat	0,21	41,63	0,00000	0,2090709	41,63	40,42	Kurang
15	Pesawaran	0,04	25,73	0,00000	0,0364484	25,73	29,08	Kurang
Provinsi Lampung		**0,12**	**33,56**	**0,00016**	**0,1212649**	**33,54**	**38,67**	**Kurang**

Sumber: KLHK, 2021 (https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login)

Keterangan :
TL : Tutupan Lahan
IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan
DKK : Dampak Kanal dan Kebakaran
TL-DKK : Tutupan Lahan- Dampak Kanal dan Kebakaran
IKL : Indeks Kualitas Lahan

Berdasarkan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi Lampung Tahun 2021 didominasi berada dibawah target dan hanya terdapat 3 kabupaten/kota yang mencapai target yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat, dan Kabupaten Lampung Timur. Capaian indeks kualitas lahan berada di bawah target diduga karena pembukaan hutan untuk kepentingan pertanian, perkebunan, industri yang berakibat pada pengurangan tutupan hutan

yang berdampak terhadap penurunan kualitas lingkungan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu kegiatan dan program perhutanan sosial, agroforestry dan rehabilitasi lahan hutan yang dapat membantu memperbaiki kualitas lingkungan di Provinsi Lampung.

Keberhasilan terhadap tutupan lahan di Provinsi Lampung dengan adanya kegiatan/program tersebut belum mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai Indeks Kualitas Lahan di Provinsi Lampung secara signifikan. Hal ini disebabkan karena tutupan lahan tersebut teridentifikasi sebagai lahan pertanian lahan kering campuran.. Harapan kedepan penilaian Indeks Kualitas Lahan juga memperhatikan pembobotan dan penilaian terhadap tutupan lahan yang lainnya sehingga setiap tutupan lahan memberikan kontribusi terhadap nilai Indeks Kualitas Lahan.

<u>Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah</u>

Capaian Indikator Persentase Penurunan Emisi GRK Terhadap Baseline Pada Sektor Limbah sebesar 15,23%. Untuk tahun 2021, Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 51.52 ton CO_2 equivalen dengan persentase penurunan 15,23 % yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2020 sebesar 338 ton CO_2 equivalen. Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2020 tidak mampu melebihi target mitigasi. Faktor Penghambat, karena Pembangunan MCK dengan kapasitas 140 KK tidak mampu secara signifikan memberikan dampak pengurangan terhadap emisi CO_2, terlebih lagi tidak adanya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bank sampah yang tidak lagi memberikan dampak terhadap penurunan emisi CO_2, karena sudah berubah nya pola pikir masyarakat Bank Sampah untuk lebih memilih pengumpulan kardus daripada sampah lainnya.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti salah satu nya adalah Melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat

Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini akan memudahkan peng-input-an data valid serta kemudahan akses data. Salah satunya melalui pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. RAD-GRK bukan suatu program yang berdiri sendiri dalam RPJMD, melainkan kompilasi program secara implisit atas kegiatan aksi mitigasi yang dilaksanakan oleh beberapa OPD. Di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RAD-GRK termasuk di dalam Misi ke-6 yaitu Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, dengan sasaran berupa Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. Agenda Kerja Utama dari Misi ke-6 ini adalah Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat dan Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Adapun peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan bagian dari sasaran pembangunan berupa peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Namun terkait pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan melalui forum evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota dan pembahasan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten/Kota. Dan Di Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKD) dari Lingkungan Hidup salah satunya adalah Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah dan Persampahan.

Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah

Capaian indikator Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah sebesar 94,32%. Capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan tahun 2021, yaitu dengan target sebesar 87%.

Indikator "Persentase Ketaatan Pelaku Usaha terhadap izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dan izin ketentuan perundangan-undangan yang berbasis Lingkungan Hidup (PUULH) yang diterbitkan pemerintah daerah" dapat dihitung dari jumlah perusahaan yang mendapat peringkat PROPER predikat emas, hijau dan biru dibandingkan dengan seluruh jumlah perusahaan yang mengikuti PORPER.

PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 1995, untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Dari penilaian proper, perusahaan akan memperoleh citra/reputasi sesuai bagaimana pengelolaan lingkungannya. Citra tersebut dinilai dengan warna emas, hijau, biru, merah dan hitam. Proper emas merupakan proper yg terbaik, artinya perusahaan tersebut sudah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan kontinu. Jika sebuah perusahaan mendapat 2x warna hitam secara berturut-turut, perusahaan tersebut bisa dituntut dan usaha akan dihentikan. Pada Tahun 2021 dari 88 jumlah perusahan yang mengikuti Program Peringkat Perusahaan (PROPER), terdapat 1 perusahaan mendapat predikat emas, 2 perusahaan mendapat predikat hijau, 80 perusahaan mendapat predikat biru, dan 5 perusahaan mendapat predikat merah.

Dari 83 perusahaan yang tergolong kategori taat (emas, hijau dan biru) dibandingkan dengan seluruh jumlah perusahaan peserta PROPER sebanyak 88 perusahaan, didapatkan capaian sebesar 94,32%.

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA

4.1 Hambatan dan Kendala

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung selama Tahun 2021 dalam melaksanakan Program dan Kegiatan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Kurangnya konsistensinya indikator kinerja dan target program kegiatan antara dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan Dinas lingkungan Hidup sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017.
2) Belum mampunya anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan lokal yang telah direncanakan, sehingga terjadi efesiensi APBD mengakibatkan target kinerja belum tercapai dengan optimal dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung tahun 2019-2024.
3) Masih kurangnya koordinasi seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sehingga belum terwujudnya sinergitas antara program dan kegiatan dalam mewujudkan rencana aksi yang lebih baik.
4) Adanya pandemic covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan optimal.

4.2 Upaya Pemecahan Masalah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Tahun 2021, telah melakukan berbagai upaya peningkatan program dan kegiatan dengan tahapan persiapan yang lebih baik. Diharapkan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung pada Tahun 2021 dapat menjadi tindak lanjut beberapa kekurangan pada Tahun 2022.

Adapun upaya pemecahan masalah yang harus dilaksanakan antara lain :

a. Melakukan perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahunan yang lebih baik melalui proses yang melibatkan seluruh komponen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
b. Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dibidang Lingkungan Hidup Baik Pusat, maupun daerah.
c. Menyelaraskannya rencana aksi program / kegiatan, sistem, prosedur serta sumber daya yang tersedia.
d. Melibatkan *stakeholders*, menaksir kondisi lingkungan eksternal dan internal.
e. Melaksanakan evaluasi internal disetiap komponen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung secara rutin.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung atas capaian pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK). Selain sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung, penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung juga dapat menjadi sunber informasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder) dalam hal pelaksanaan fungsi perencanaan bidang lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Substansi Evaluasi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 secara umum penyampaikan informasi sebagai berikut :

a. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021.
b. Kesesuaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.
c. Capaian Kinerja Keuangan dan Kinerja Output Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Tahun 2021

5.2 Rekomendasi

Secara umum capaian kinerja Dinas Lingkungan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 telah tercapai dengan baik. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat perencana dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di beberapa Instansi Provinsi Lampung, terkait dengan penyusunan dokumen kinerja.

Tabel. 3.2. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana OPD Tahun 2021

Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi
Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
Periode Pelaksanaan Januari s/d Desember 2021

3.184.681.867.535.280

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)			
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
		Peningkatan Pelayanan BLUD																	
1	1.02.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		12	1.779.171.800,00	0	0	12	1.779.171.800,00	12	2.316.225.957,00	100	130,19	12	2.316.225.957,00	100	130,19		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
2	2.11.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	105.750.000,00	0	0	5	105.750.000,00	5	92.443.000,00	100	87,42	5	92.443.000,00	100	87,42		
3	2.11.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Evaluasi Kinerja	7	30.044.000,00	0	0	7	30.044.000,00	7	23.730.600,00	100	78,99	7	23.730.600,00	100	78,99		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
4	2.11.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Layanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	9.095.069.635,00	0	0	12	9.095.069.635,00	12	8.744.983.512,00	100	96,15	12	8.744.983.512,00	100	96,15		
5	2.11.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	2	50.000.000,00	0	0	2	50.000.000,00	2	48.484.800,00	100	96,97	2	48.484.800,00	100	96,97		
6	5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	15.000.000,00	0	0	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	100	100	1	15.000.000,00	100	100		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
7	2.11.01.1.05.02	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti diklat	15	51.555.000,00	0	0	15	51.555.000,00	15	51.317.800,00	100	99,54	15	51.317.800,00	100	99,54		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
8	2.11.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12	356.304.100,00	0	0	12	356.304.100,00	12	354.831.950,00	100	99,59	12	354.831.950,00	100	99,59		
9	2.11.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tanggga	Jumlah peralatan rumah tangga dan listrik	12	10.000.000,00	0	0	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	100	100	12	10.000.000,00	100	100		
10	2.11.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	12	20.822.800,00	0	0	12	20.822.800,00	12	20.822.800,00	100	100	12	20.822.800,00	100	100		
11	2.11.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pengadaan ATK	12	47.043.000,00	0	0	12	47.043.000,00	12	47.043.000,00	100	100	12	47.043.000,00	100	100		
12	2.11.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Layanan Makanan dan Minuman tamu dan pegawai	12	29.810.000,00	0	0	12	29.810.000,00	12	29.810.000,00	100	100	12	29.810.000,00	100	100		
13	2.11.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	614	993.563.082,00	0	0	614	993.563.082,00	610	984.563.082,00	99,35	99,09	610	984.563.082,00	99,35	99,09		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
14	2.11.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	171	309.750.000,00	0	0	171	309.750.000,00	171	309.670.000,00	100	99,97	171	309.670.000,00	100	99,97		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
15	2.11.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Layanan komunikasi. sumber daya air dan listrik	12	300.000.000,00	0	0	12	300.000.000,00	12	284.716.000,00	100	94,91	12	284.716.000,00	100	94,91		
16	2.11.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Layanan administrasi keuangan dan kebersihan kantor	12	357.600.000,00	0	0	12	357.600.000,00	12	354.000.000,00	100	98,99	12	354.000.000,00	100	98,99		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
17	2.11.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	12	96.901.900,00	0	0	12	96.901.900,00	12	96.901.900,00	100	100	12	96.901.900,00	100	100		
18	2.11.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Layanan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	67	38.000.000,00	0	0	67	38.000.000,00	67	38.000.000,00	100	100	67	38.000.000,00	100	100		
19	2.11.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	353.378.801,00	0	0	1	353.378.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																	
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi																	
20	2.11.02.1.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	2	297.188.000,00	0	0	2	297.188.000,00	2	152.232.000,00	100	51,22	2	152.232.000,00	100	51,22		
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																	

		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup															
21	2.11.03.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Data hasil pemantauan kualitas air sungai, air danau, air laut dan udara ambient	1	42.412.000,00	0	0	1	42.412.000,00	1	40.956.000,00	100	96,57	1	40.956.000,00	100	96,57
22	2.11.03.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam inisiatif lokal terhadap adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	3	83.595.100,00	0	0	3	83.595.100,00	3	83.595.100,00	100	100	3	83.595.100,00	100	100
23	2.11.03.1.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah unit pengadaan alat dan bahan untuk pengujian kualitas lingkungan	3	3.234.154.400,00	0	0	3	3.234.154.400,00	3	3.189.588.824,00	100	98,62	3	3.189.588.824,00	100	98,62
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup															
24	2.11.03.1.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah sumber pencemar institusi dan non institusi yang dibina dalam mendukung Prokasih dan Langit Biru	15	6.510.500,00	0	0	15	6.510.500,00	15	4.180.500,00	100	64,21	15	4.180.500,00	100	64,21
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup															
25	2.11.03.1.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah wilayah pengendalian kerusakan lingkungan	3	13.312.000,00	0	0	3	13.312.000,00	3	11.712.000,00	100	87,98	3	11.712.000,00	100	87,98
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi															
26	2.11.05.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen pengelolaanLimbah B3 (Penanganan Limbah Covid dan Pelaksanaan RAD PPM)	1	13.788.000,00	0	0	1	13.788.000,00	1	5.400.000,00	100	39,16	1	5.400.000,00	100	39,16
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															
		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi															
27	2.11.06.1.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibina dan diawasi untuk penatalaksanaan dokumen Lingkungan Hidup	15	22.404.000,00	0	0	15	22.404.000,00	7	19.608.000,00	46,67	87,52	7	19.608.000,00	46,67	87,52
28	2.11.06.1.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang diawasi dengan kriteria tertentu	25	3.318.000,00	0	0	25	3.318.000,00	13	3.058.800,00	52	92,19	13	3.058.800,00	52	92,19
29	2.11.06.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar hukum lingkungan	3	52.324.000,00	0	0	3	52.324.000,00	3	49.024.000,00	100	93,69	3	49.024.000,00	100	93,69
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															
		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH															
30	2.11.07.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait den	Jumlah dokumen data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH	1	16.276.000,00	0	0	1	16.276.000,00	1	15.876.000,00	100	97,54	1	15.876.000,00	100	97,54
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi															
31	2.11.09.1.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah dan Masyarakat yang menerima penghargaan kategori Lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	15	40.830.600,00	0	0	15	40.830.600,00	13	40.830.600,00	86,67	100	13	40.830.600,00	86,67	100
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP															
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi															
32	2.11.10.1.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah kasus pengaduan lingkungan yang difasilitasi dan ditindaklanjuti	12	3.288.000,00	0	0	12	3.288.000,00	12	3.288.000,00	100	100	12	3.288.000,00	100	100
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN															
		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional															

33	2.11.11.1.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen kelembagaan TPA Regional	1	334.955.000,00	0	0	1	334.955.000,00	1	313.035.000,00	100	93,46	1	313.035.000,00	100	93,46	
34	2.11.11.1.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah unit pengadaan sarpras yang akan dialokasikan ke kabupaten/kota untuk mendukung kinerja pengelolaan sampah dan limbah B3	2	73.792.000,00	0	0	2	73.792.000,00	2	73.693.000,00	100	99,87	2	73.693.000,00	100	99,87	
											Rata-Rata capian kinerja %	93,67	90,7			93,67	90,7	
											Predikat kinerja	sangat tinggi	sangat tinggi			sangat tinggi	sangat tinggi	

Monitoring Faktor

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, pengentasan kemiskinan
Faktor penghambat pencapaian kinerja	kurangnya pendidikan dan pelatihan yang tepat, Alokasi anggaran yang tersedia, kurangnya koordinasi lintas sektor bidang lingkungan hidup
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	Melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan, melakukan tindakan perbaikan, meningkatkan koordinasi dan usaha dalam mencapai target program/kegiatan yang telah dilaksanakan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	Meningkatkan Koordinasi lintas sektor dibidang Lingkungan Hidup Baik Pusat, maupun daerah; 2. Melibatkan stakeholders, menaksir kondisi lingkungan eksternal dan internal; dan 3. Menyelaraskannya dengan program/kegiatan, sistem prosedur serta sumber daya yang tersedia.

Bandar Lampung,   Januari 2022
Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG

<u>**Drs. MURNI RIZAL, M.Si.**</u>
Pembina Utama Muda
NIP. 19661022 199312 1 001